



PUTUSAN

Nomor : 1/ Pid.Pra/ 2021/ PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

ALAA SABER OBAID ALETHARI, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yakni

ADI ATMAKA, SH.MH., WAHYU MULYANA, SH.MH,
NH ANDINI, SH.MH, FIRMANSYAH ADNAN, SH., A.
ZAILANI, SH, YUDI DJOHAN, SH, FAJAR
HENDARSYAH SH, dan MUHAMMAD INDRA
YUANDANA, SH., kesemuanya adalah Advokat dan
Konsultan Hukum pada ADI ATMAKA & Partners
yang beralamat di Bogor Centre Point No A.12 Jalan
Brigjen Saptadji Hadiprawira No 49, Cilendek Barat,
Bogor Barat, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 04 Maret 2021, untuk selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KEPOLISIAN
DAERAH JAWA BARAT Cq KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KABUPATEN BOGOR Cq KEPALA
KEPOLISIAN SEKTOR CISARUA, yang beralamat
di Jalan Raya Puncak Gadog No 132 Cipayung
Girang Kecamatan Megamendung, Kabupaten
Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto, SH,
Komisaris Polisi selaku Kepala Kepolisian Sektor
Cisarua Polres Bogor, telah memberi kuasa kepada
Kombes Pol Tony Binsar, SH, SIK dkk Anggota Polisi
dari Polda Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong
dengan nomor : 49/SK/Pid/2021/ PN.Cibinong pada

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



tanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan Praperadilan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Keberatan atas penetapan Tersangka terhadap Pemohon :

Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak Terlapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor: **LP/B/241/XI/2020/JBR/Res.Bgr/Sek.Cisarua tanggal 23 Agustus 2020**, secara hukum telah merasa dirugikan akibat dengan telah ditetapkannya sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/01/III/2021/Reskrim tanggal 27 Februari 2021 yang mana dalam pemanggilannya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa penetapan tersangka merupakan obyek dari Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014., yang pada pokoknya penetapan tersangka merupakan obyek Praperadilan

1. Pemohon belum pernah diperiksa dalam Tingkat Penyelidikan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon selama ini belum pernah diperiksa dalam agenda penyelidikan dan baru satu kali pemanggilan yaitu pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/23/IX/2020/Reskim., tanggal 1 September 2020 **sebagai saksi dalam tahap penyidikan**, pengunduran pemeriksaan tersebut atas persetujuan dari Termohon menjadi tanggal 12 September 2020 berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/25/IX/2020/Reskim tanggal 09 September 2020 dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi.

Bahwa Surat Panggilan pertama sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/23/IX/2020/Reskim tanggal 01 September 2020, **telah menetapkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Pemohon untuk diperiksa dalam rangka Penyidikan dan tanpa melalui proses penyelidikan, dan sebagaimana Surat Panggilan kedua Nomor: S.Pgl/25/IX/2020/Reskim., tanggal 9 September 2020 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/01/II/2021/Reskrim tanggal 27 Februari 2021.

Sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak melalui prosedur yang benar untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Bahwa selain tidak adanya tahap Penyelidikan dalam penentuan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon dalam perkara *aquo* juga tidak mengundang atau memberitahukan Pemohon adanya gelar perkara, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau***
- b. bukan tindak pidana”***

Sehingga sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, baik Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak pernah diberitahukan hasil dari gelar perkara yang dilakukan Termohon hingga saat ini.

2. Bahwa dalam Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/01/II/2021/Reskrim tanggal 27 Februari 2021, terdapat kesalahan Nomor Laporan Polisi dan Status Kewarganegaraan Pemohon dan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan.

Bahwa Termohon juga dalam surat panggilannya tidak mencantumkan dasar **Surat Perintah penyidikan dan telah salah menuliskan kewarganegaraan Pemohon serta Nomor Laporan Polisi** yang tercantum dalam Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/01/II/2021/Reskrim., tanggal 27 Februari 2021 yaitu



Laporan Polisi Nomor: **LP/B/247/VIII/2020/JBR/Res** Bogor/Sek Cisarua., tanggal 23 Agustus 2020, secara jelas dan nyata Nomor Laporan Polisi nya berbeda dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/23/IX/2020/Reskim tanggal 01 September 2020 yaitu Laporan Polisi Nomor: **LP/B/241/XI/2020/JBR/Res.** Bgr/Sek. Cisarua., tanggal 23 Agustus 2020.

Bahwa dengan terdapatnya kesalahan Nomor Laporan polisi dan status kewarganegaraan Pemohon yang seharusnya Warga Negara Iraq dan Bukan Warga Negara Indonesia dan tidak mencantumkan Surat perintah penyidikan dalam Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.pgl/01/II/2021/Reskrim., tanggal 27 Februari 2021, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka cacat hukum.

3. Termohon tidak memberitahukan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Bahwa apabila telah ditetapkan dari hasil gelar ditingkatkan menjadi penyidikan, maka sudah merupakan kewajiban dari Termohon untuk memberitahukan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, Pemohon atau Kuasa Hukumnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang kaidah hukumnya menyebutkan:

“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.”

Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya berbunyi:

“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Bahwa dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat, mewajibkan penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor (Pemohon), maka belum menerimanya Pemohon atau Kuasa Hukumnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon telah cacat hukum.



4. Keterangan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 12 September 2020 telah menerangkan adanya saksi-saksi istri dan anak-anaknya, akan tetapi saksi-saksi istri dan anak-anaknya tersebut oleh Termohon tidak dimintai keterangan agar menjadi jelas dan terang perkaranya.

Bahwa Laporan Polisi yang menjadi dasar pemanggilan saksi pada tanggal 12 September 2020 sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/25/IX/2020/Reskim., tanggal 9 September 2020, Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Pelapor yang diduga dilakukan pada hari **sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WIB** di Kampung Cipari RT.05/RW.03, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Bahwa dengan diketahuinya Pemohon di dalam rumah bersama istri dan anak-anaknya pada waktu yang diduga telah terjadi penganiayaan terhadap Pelapor hal ini menjadi terang dan nyata unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon sangatlah tidak mendasar dan tidak memiliki cukup bukti, sehingga bagaimana Pemohon disangkakan telah melakukan penganiayaan padahal Pemohon sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon (sebagai saksi) sudah menerangkan pada tanggal 22 Agustus 2020 sejak sekitar pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 04.20 WIB., **berada di dalam rumah bersama istri dan anak-anaknya**, dan tidak pernah keluar rumah sampai dengan pagi hari.

Bahwa rekaman CCTV yang dimiliki oleh Pemohon menguatkan Pemohon sekitar pukul 24.00 WIB tanggal 22 Agustus 2020 tidak pernah keluar rumah ataupun masuk kedalam rumah miliknya, sehingga Termohon seharusnya dianggap tidak menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menentukan Pemohon sebagai Tersangka, yang dikuatkan dengan adanya istri dan anak-anaknya dan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi pada tanggal 12 September 2020** menerangkan pada tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 Wib., sampai dengan paginya berada di rumah bersama istri dan anak – anaknya dan didukung adanya cctv. Termohon seharusnya sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka memeriksa terlebih dahulu istri dan anaknya sebagai saksi dan diminta keterangannya untuk lebih jelas dan terang perkaranya.

Maka dikarenakan bukti rekaman CCTV tersebut menguatkan tidak adanya



aktifitas Pemohon keluar ataupun masuk kedalam rumahnya, berdasarkan pasal tersebut di atas Termohon harus dianggap tidak memiliki bukti yang cukup untuk menentukan Pemohon sebagai tersangka.

5. Bahwa penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon sudah sepatutnya dianggap cacat hukum, terdapat kesalahan prosedur hukum tidak adanya pemanggilan proses penyelidikan, tidak adanya pemberitahuan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon maupun Kuasa Hukumnya dan belum diperiksanya saksi dari Pemohon istri dan anaknya dan dikuatkan adanya bukti CCTV yang menunjukkan tidak adanya aktifitas Pemohon keluar ataupun masuk kedalam rumahnya, dikarenakan tidak adanya cukup bukti dan tidak memiliki unsur yuridis yang kuat, sehingga penetapan Tersangka tidak dapat diterima oleh Pemohon, dengan alasan tidak cukup bukti dan tidak melalui mekanisme penyidikan yang benar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang telah diterbitkan oleh Termohon cacat hukum dan dinyatakan batal dan atau tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk tidak melanjutkan Penyidikan terhadap Perkara Penganiayaan atas laporan dari Pelapor dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/241/XI/2020/JBR/Res.Bgr/Sek.Cisarua tanggal 23 Agustus 2020;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir di persidangan dimana untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk pihak Termohon hadir Kombes Pol Tony Binsar, SH, SIK dkk Anggota Polisi dari bidang Hukum Polda Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 30 Maret 2021 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERKARA :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) yang isinya, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI, sebagai berikut :
 - a. bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 24.00 Wib di Kp Cipari Rt 005/003 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang di duga dilakukan oleh Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI terhadap korban/pelapor Sdr. AMMAR DARWISH WALI LAMI., dimana awal mula kejadian berawal ketika korban setelah pulang dari warung di dekat kediaman Korban pada malam hari berjalan dengan Istrinya yang bernama Sdri. ZAINAB tiba-tiba dihadang oleh Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI bersama istrinya langsung bilang pada korban **"KENAPA MAU MENJADI SAKSI ANAKNYA ABU HUSEIN MASALAH ANAK DITEMBAK"**, setelah itu Terlapor Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI langsung memukul korban dengan sesuatu benda yang pelapor tidak tahu, hingga korban mengalami luka pada dahi dan jari telunjuk kiri, kemudian korban langsung melaporkan ke Kepolisian Sektor Cisarua;
 - b. bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : No. Pol : SP.Tugas/192/VIII/2020/RESKRIM, tanggal 23 Agustus 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : SP. Lidik/192/VIII/2020/RESKRIM, tanggal 23 Agustus 2020, selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wawancara/interview, serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 25 Agustus 2020, serta telah dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP.B/ 241/VIII/2020/JBR/Res Bogor/Sek Cisarua, tanggal 23 Agustus 2020, atas nama Pelapor Sdr..AMMAR DARWISH WALI LAMI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;

c. bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas No. Pol : SPRINT-GAS/192/IX/2020/Reskrim, tanggal 01 September 2020 serta surat yang telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan No : A.3/09/IX/2020/Reskrim, tanggal 01 September 2020 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor ALAA SABER OBAID ALETHARI dan diberitahukan pula kepada Pemohon hal mana dalam proses penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana namun dikarenakan Pemohon tidak berada di kediamannya maka diserahkan kepada Sdr. M. Usi Sanusi selaku Ketua RT 05/03 Leuwimalang Kec. Cisarua dimana Pemohon berdomisili, TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan 5 (lima) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sdr. AMMAR DARWISH WALI LAMI (Pelapor);
- 2) Sdri. ZAINAB ALI HUSSEIN ABBAS;
- 3) Sdri. SOPIAH;
- 4) Sdr. ENDANG FIRMANSYAH;
- 5) Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI (Terlapor).

d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol : SP. Sita/06/IX/2020/Reskrim, tanggal 2 September 2020, selanjutnya TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud dari Pelapor atas nama Sdr. AMMAR DARWISH WALI LAMI sesuai Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Penyitaan yang telah dimintakan Permintaan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan No : A. 803/06/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



2021, yang telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong berupa Penetapan Nomor : 281/Pen.Pid/2021/PN.Cbi, tanggal 16 Maret 2021;

- e. bahwa adapun barang bukti yang telah disita oleh TERMOHON adalah 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna coklat..yang ditemukan di TKP dan diduga milik dari PEMOHON;
 - f. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta hasil hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ciawi kemudian TERMOHON pada tanggal 9 Februari 2021 telah melaksanakan Gelar Perkara di Ruang Gelar Sat Reskrim Polres Bogor dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Terlapor a.n. ALAA SABER OBAID ALETHARI dinaikan statusnya menjadi Tersangka sesuai dengan perkara yang dipersangkakan tentang dugaan tindak pidana penganiayaan, karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat yang disita dan petunjuk;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam :
- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
 - b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan :

"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materiil terhadap Penetapan Tersangka Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI tersebut, maka secara yuridis tindakan TERMOHON aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/ 241/VIII/2020/JBR/Res Bogor/Sek Cisarua, tanggal 23 Agustus 2020, atas nama Pelapor Sdr.. AMMAR DARWISH WALI LAMI, adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan Penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
6. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/II/2021/Reskrim, tanggal 9 Feruari 2021 Tentang Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum;
7. Bahwa Berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup serta dikuatkan oleh beberapa alat bukti yang syah (Keterangan Saksi-saksi, barang bukti, alat bukti dan keterangan tersangka) dapat disimpulkan bahwa diketahui telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 24.00 Wib Di Kp Cipari Rt 005/003 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor, yang di duga dilakukan oleh Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI terhadap korban/pelapor Sdr. AMMAR DARWISH WALI LAMI., dimana awal mula kejadian berawal ketika korban sedang olahraga malam berjalan dengan Istrinya yang bernama Sdri. ZAINAB tiba tiba bertemu dengan ALAA SABER OBAID ALETHARI bersama istrinya langsung bilang pada korban “KENAPA MEMBANTU SAUDARA ALI ATAS KASUS PENEMBAKAN“, setelah itu Terlapor Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI langsung memukul korban dengan sesuatu benda yang pelapor tidak tahu, hingga korban mengalami luka pada dahi dan jari telunjuk kiri, kemudian korban langsung melaporkan ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sektor Cisarua, maka atas kejadian tersebut diduga adanya tindak pidana penganiayaan, sebagai dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Tersangka terhadap diri Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dalil-dalil pada surat permohonan semula, sedangkan Termohon juga dalam duplik tertulisnya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy baik yang telah sesuai dengan aslinya maupun yang fotocopy dari fotocoy dan kesemuanya telah bermaterai cukup, yakni sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Polisi Nomor: S.Pgl/23/IX/2020/Reskrim tanggal 1 September 2020 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Polisi Nomor S. Pgl/25/IX/2020 Reskrim tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cisarua, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Polisi nomor S.Pgl/ 01/II/2021/ Reskrim tanggal 27 Pebruari 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cisarua, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Flash Disk yang memuat bukti rekaman CCTV, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Malath

Hatiff Kadhim Alethari:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari saksi;
- Bahwa ada peristiwa seseorang yang melaporkan suaminya kepada Polisi;
- Bahwa orang yang melaporkan itu salah satu tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilaporkan oleh tetangga Saksi sekitar bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang melaporkan Pemohon ke Polisi namanya Abu Mahdi, laporan
- Bahwa laporan mengenai suami saksi (pemohon) telah memukul pelapor, Abu Mahdi;
- Bahwa saksi tidak dipanggil oleh Polisi untuk diambil keterangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang dipanggil Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa sekarang suami Saksi (Pemohon) ada di Indonesia ;
- Bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap suami Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon masih menjadi saksi;
- Bahwa Pemohon ada pernah dipanggil polisi, setahu saksi 1 kali;
- Bahwa dipanggilnya Pemohon tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa waktu datang ke Kantor Polisi, Pemohon didampingi Pengacaranya yang sekarang mendampingi sidang praperadilan;
- Bahwa saksi tidak mendampingi Pemohon saat di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Panggilan dari Kantor Polisi untuk datang ke Kantor Polisi;
- Bahwa di dalam bukti T-18 ada panggilan terhadap Pemohon (ditunjukkan surat bukti T-18) dan Saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa saksi dengan Pemohon tinggal satu rumah di Jakarta ;
- Bahwa selain di Jakarta mereka tinggal di Cisarua Bogor;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka lebih sering tinggal di Cisarua;
 - Bahwa pada tanggal 1 September Saksi dan Pemohon tinggal di Jakarta;
 - Bahwa sekarang Saksi dan Pemohon tidak tinggal di Cisarua ;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Jakarta sebagai pengungsi;
 - Bahwa Pemohon pernah dipanggil ke Kantor Polisi Polsek Cisarua;
 - Bahwa Saksi tidak tahu selain dari Saksi Olla Alla Saber Alethari ada pihak lain yang mengetahui bahwa Pemohon terkena masalah di Indonesia ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedubes irak mengetahui bahwa Pemohon terkena masalah;
 - Baha ada pembantu rumah tangga di rumah Saksi namanya dipanggil mama Icha;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pembantunya itu dipanggil ke kantor Polisi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pada saat dipanggil polisi, dapat Surat dari Polisi mengenai adanya Surat Perintah Penyelidikan dari polisi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dapat surat perintah dimuali penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapat surat dari Polsek Cisarua dalam gelar perkara di Polsek Cisarua;
 - Bahwa saat kejadian tanggal 22 Agustus 2020, Pemohon dan keluarganya di Cisarua Bogor; di Kp.Cipari;
 - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 pemohon masih tinggal di Cisarua, pindah ke Jakarta tanggal 23 Agustus 2020
 - Bahwa keluarga tanggal 22 Agustus masih di Cisarua;
- dibacakan duplik dari termohon halaman 2 point 3 ;
- dibacakan point 9 ;
- Bahwa Tanggal 22 Agustus 2020 dari sore sampai tanggal tanggal 23 Agustus 2020, ada di dalam rumah bersama Saksi;
 - Bahwa Pemohon sekitar jam 00.00 WIB malam ada di dalam rumah;
 - Bahwa yang ada di dalam rumah saksi, Pemohon dan anaknya, sedang nonton TV ;
 - Bahwa saat itu buka CCTV benar ada melihat orang diluar sekitar pukul 1.00 WIB ; saat itu Saksi lihat CCTV, dan CCTV itu tidak dimatikan selama 24 jam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil polisi sebagai saksi dalam perkara suaminya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 7 Desember, Pemohon dan istri tidak ada di Cisarua;
- Bahwa Sejak tanggal 23 bulan Agustus 2020 meninggalkan Desa Cipari Cisarua;
- Bahwa 23 bulan Agustus 2020 Pembantunya dipanggil Yah itu Sopiah saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Pemohon ada ada di rumah;
- Bahwa Pemohon tidak ditahan oleh Polsek Cisarua;
- Bahwa Saksi tidak tahu Polsek Cisarua ada No,HP dari suami sebelum tanggal 1 September dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Olaa
Alaa Saber Alethari;

- Bahwa umur Saksi 14 tahun;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon hubungannya anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksimengetahui Pemohon terkena maslah, ada yang melaporkan ayah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dilaporkan karena apa;
- Bahwa saksi tahu ayahnya (Pemohon) dipanggil Polisi, sebanyak satu kali waktunya tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemani saat Pemohon di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi selama ini tinggal satu rumah dengan Pemohon yang alamatnya di Jakarta;
- Bahwa selain di Jakarta ada juga di Cisarua;
- Bahwa lebih banyak tinggal di Cisarua;
- Bahwa waktu tanggal 1 September 2020, ayahnya ada di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon pindah ke Jakarta tanggal 23 Agusts 2020;
- Bahwa rumah yang di Cisarua Kosong;
- Bahwa Mereka tinggal ada pembantu namanya mama lcah;
- Bahwa sekarang status ayah Saksi tidak tahu;
- Bahwa tinggal di Indonesia sudah sekitar 6 tahun;
- Bahwa Pada tgl 22 Agustus 2020 Pemohon ada di Cisarua;
- Bahwa tanggal 22 Agusustu 2020 sore hari sampai pagi ada di rumah ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 22 Agustus 2020 ayah Saksi ada di rumah; jam 12.00 malam tidak keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada polisi bawa surat SPDP Penyidikan, atau penggilan gelar perkara ;
- Bahwa Ayah dari saksi sekarang ada di rumah;
- Bahwa ayah Saksi kewarganegaraan Iraq, dalam rangka pengungsi, di bawah UNHCR;
- Bahwa dari UNHCR dari tidak tahu Pemohon ada permasalahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy baik yang telah sesuai dengan aslinya maupun yang fotocopy dari fotocoy dan kesemuanya telah bermaterai cukup, yakni sebagai berikut :

1.	Bukti T -1	Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/B/241/VIII/2020/JBR/RES BGR/Sek Cisarua tanggal 23 Agustus 2019.	COPY dari ASLI
2.	Bukti T -2	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas / 192/VIII/2020/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
3.	Bukti T -3	Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/192/VIII/2020, tanggal 23 Agustus 2020	COPY dari ASLI
4.	Bukti T- 4	Foto copy Berita Acara Wawancara (BAW) saksi atas nama Sdr. AMMAR DARWISH WALILAMI tertanggal 23 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
5.	Bukti T-5	Foto copy Berita Acara Wawancara (BAW) saksi atas nama Sdri. ZAINAB ALI HUSSEIN ABBAS tertanggal 23 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
6.	Bukti T-6	Foto copy Berita Acara Wawancara (BAW) saksi atas nama Sdr. ENDANG FIRMANSYAH tertanggal 25 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
7.	Bukti T-7	Foto copy Berita Acara Wawancara (BAW) saksi atas nama Sdri. SOPIAH tertanggal 25 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
8.	Bukti T-8	Foto copy Surat Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI Nomor : B/79/VIII/2020/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
9.	Bukti T-9	Laporan Hasil Penyelidikan Perkara, tanggal 25 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
10.	Bukti T-10	Notulen Gelar Perkara kenaikan status dari Penyelidikan ke Penyidikan, tanggal 28 Agustus 2020.	COPY dari ASLI
11.	Bukti T-11	Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas / 192/VIII/2020/Reskrim, tanggal 01 September 2020.	COPY dari ASLI
12.	Bukti T-12	Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Penyidikan/192/VIII/2020/Reskrim, tanggal 01 September 2020.	COPY dari ASLI
13.	Bukti T-13	Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, nomor : A.3/09/IX/2020, tanggal 01	COPY dari ASLI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2020.	
14.	Bukti T-14	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sdr. AMMAR DARWISH WALILAMI, tanggal 02 September 2020.	COPY dari ASLI
15.	Bukti T-15	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sdr. ZAINAB ALI HUSEIN ABBAS, tanggal 02 September 2020.	COPY dari ASLI
16.	Bukti T-16	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sdr. ENDANG FIRMANSYAH tanggal 02 September 2020.	COPY dari ASLI
17.	Bukti T-17	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sdr. SOPIAH tertanggal 02 September 2020.	COPY dari ASLI
18.	Bukti T-18	Foto copy Surat Panggilan sebagai Saksi nomor : S.Pgl/23/IX/2020/Reskrim, atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI, tanggal 01 September 2020.	COPY dari ASLI
19.	Bukti T-19	Foto copy Surat Panggilan Ke-2 sebagai Saksi nomor : S.Pgl/25/IX/2020/Reskrim, atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI, tanggal 09 September 2020.	COPY dari ASLI
20.	Bukti T-20	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI tanggal 12 September 2020.	COPY dari ASLI
21.	Bukti T-21	Foto Copy Permohonan Visum Et Repertum atas nama AMMAR DARWISH WALILAMI ke RSUD Ciawi, tanggal 23 Agustus 2020	COPY dari ASLI
22.	Bukti T-22	Foto copy surat Visum Et Repertum dari RSUD CIAWI atas nama AMMAR DARWISH WALILAMI tanggal 07 Oktober 2021	COPY dari ASLI
23.	Bukti T-23	Foto copy Notulen Gelar Perkara kenaikan Status dari Saksi menjadi Tersangka, tanggal 9 Februari 2021.	COPY dari ASLI
24.	Bukti T-24	Surat Penetapan tersangka nomor : S.Tap/01/II/2021/Reskrim, perihal penetapan tersangka atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI, tanggal 09 Februari 2021	ASLI
25.	Bukti T-25	Foto copy Surat kepada DUTA BESAR IRAQ nomor : B/66/II/2021/Reskrim, perihal pemberitahuan penanganan perkara terhadap tersangka atas nama ALAA SABER OBAID ALETHARI, tanggal 26 Februari 2021.	COPY dari ASLI
26.	Bukti T-26	Foto copy Surat kepada UNHCR nomor : B/67/II/2021/Reskrim, perihal pemberitahuan penanganan perkara terhadap tersangka atas nama ALAA SABER OBAID ALETHARI, tanggal 26 Februari 2021.	COPY dari ASLI
27.	Bukti T-27	Fotocopy Surat Permohonan Perintaan Keterangan AHLI VER, nomor : B/72/III/2021/Reskrim, tanggal 27 Maret 2021.	COPY dari ASLI
28.	Bukti T-28	Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) AHLI atas nama Sdr. Dr. BILLY JEREMIA TANDO, tanggal 29 Maret 2021	COPY dari ASLI
29.	Bukti T-29	Foto Copy Surat Panggilan Sebagai Tersangka Nomor : S. Pgl/01/II/2021/Reskrim, atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI (alamat Jl. H. Yahya No. 31 A RT. 14 RW. 10 Kebon Nanas Jatinegara Jakarta Timur), tanggal 27 Februari 2021.	COPY dari ASLI

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Bukti T-30	Foto Copy Surat Panggilan Sebagai Tersangka Nomor : S. Pgl/02/II/2021/Reskrim, atas nama Sdr. ALAA SABER OBAID ALETHARI (alamat Kp. Cipari RT. 05 RW. 03 Desa Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor), tanggal 27 Februari 2021	COPY dari ASLI
31.	Bukti T-31	Foto copy Surat Tanda Penerimaan berupa 1 (satu) pasang sandal merk Neckerman warna coklat, No. Pol : STP/241/IX/2020, tanggal 02 September 2020.	COPY dari ASLI
32.	Bukti T-32	Foto copy Surat perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/06/IX/2020/Reskrim, tanggal 02 September 2020.	COPY dari COPY
33.	Bukti T-33	Foto copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 26 Februari 2021	COPY dari COPY
34.	Bukti T-34	Foto copy Surat Permohonan Persetujuan Penetapan Penyitaan, Nomor : A.803/06/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari 2021	COPY dari COPY
35.	Bukti T-35	Foto copy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 281/Pen.Pid/2021/PN.Cbi, tanggal 16 Maret 2021.	COPY dari ASLI
36.	Bukti T-36	Foto Copy Surat Perintah Pencarian Barang Bukti nomor : Sp. Cari/01.d/II/2021/Reskrim, tanggal 26 Februari 2021	COPY dari ASLI
37.	Bukti T-37	Foto copy Berita Acara pencarian Barang bukti tanggal 26 Februari 2021	COPY dari ASLI
38.	Bukti T-38	Foto copy Daftar Pencarian Barang, tanggal 26 Februari 2021	COPY dari ASLI

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam persidangan

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dimana atas kesempatan yang telah diberikan tersebut Pemohon dan Termohon keduanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Tentang sah tidaknya Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon;



2. Termohon tidak memberitahukan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

3. Tentang adanya kesalahan Nomor Laporan Polisi dan status Kewarganegaraan Pemohon dan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan

4. Tentang Keterangan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 12 September 2020 telah menerangkan adanya saksi-saksi isteri dan anak-anak Pemohon, tetapi istri dan anak Pemohon tidak dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dasar permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d. P-4, dan 2 (dua) orang saksi atas nama : sebaliknya untuk menguatkan dasar sangkalannya pihak Termohon mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-38;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon tersebut diatas maka Pengadilan hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara permohonan PraPeradilan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan esensi pokok permohonan pra peradilan sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang tidak sahnya Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon selama ini belum pernah diperiksa dalam agenda penyelidikan dan baru satu kali pemanggilan yaitu pada tanggal 05 September 2020 berdasarkan Surat Panggilan Polisi No S.Pgl/23/IX/2020/Reskrim tanggal 1 September 2020 (bukti P-1) sebagai saksi dalam tahap penyidikan, pengunduran pemeriksaan tersebut atas persetujuan dari Termohon menjadi tanggal 12 September 2020 berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/25/IX/2020/ Reskrim tanggal 09 September 2020 (bukti P-2) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi. Bahwa surat Panggilan Pertama sebagaimana Surat Panggilan Nomor S.Pgl/23/IX/2020/Reskrim tanggal 01 September 2020 telah menetapkan Pemohon untuk diperiksa dalam rangka Penyidikan dan tanpa melalui proses Penyelidikan dan sebagaimana surat panggilan Kedua Nomor S.Pgl/25/IX/2020/Reskrim tanggal 09 September 2020 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan surat Panggilan Nomor :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pgl/01/II/2021/Reskrim tanggal 27 Pebruari 2021 (bukti P-3) sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak melalui prosedur yang benar untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebaliknya atas dalil Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan, “frasa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan 21 Ayat(1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan Tersangkanya dimungkinkan tanpa kehadirannya (in absentia)”. Bahwa alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 (1) KUHAP adalah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah mengawalinya dengan membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/241/VIII/2020/JBR/RES BGR/ Sek Cisarua tanggal 23 Agustus 2020 (bukti T-1) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP Tugas/192/VII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020 (bukti T-2), Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Lidik/192/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 (bukti T-3) yang selanjutnya dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Agustus 2020 (bukti T-9) lalu dilakukan gelar perkara (bukti T-10) dengan kesimpulan penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan, sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No SP Penyidikan/192/XI/2020/ Reskrim tanggal 01 September 2020 dan dalam proses penyidikan tersebut, selain memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas, sesuai pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, TERMOHON juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Saksi(bukti T-20) serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Darwish Wali Lami (bukti T-14), saksi Zainab Ali Husein Abbas (bukti T-15), saksi Endang Firmansyah (bukti T-16), saksi Sopiah (bukti T-17) kemudian didengar juga keterangan saksi ahli (bukti T-28) serta bukti surat berupa Visum et Repertum (bukti T-22). Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar perkara, dari hasil kesimpulan dan rekomendasi Gelar Perkara maka Termohon meningkatkan Status Pemohon menjadi Tersangka (bukti T-23) sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan kemudian Pemohon hendak dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai Tersangka.

Dengan demikian syarat formil mengenai prosedur dan syarat materil berupa minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi sehingga Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, tidak sewenang-wenang dan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) pendapat yang berbeda tersebut maka Pengadilan akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP bahwa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dimulai dengan adanya kegiatan penyelidikan dimana dalam hal ini ditujukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum itu masuk dalam lingkup perkara pidana atau bukan, dimana apabila peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “dan bukti yang cukup” dalam hukum acara pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor : 18/PK/PID/2009 pada pokoknya menentukan kaidah hukum sebagai berikut : “yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, materi perkara bukanlah jangkauan lembaga pra peradilan”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2016 menentukan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s.d P-4 dan juga saksi-saksinya maka Pengadilan tidak mendapatkan hal yang membuktikan bahwa Termohon tidak melalui prosedur yang benar untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan syarat-syarat ditetapkannya seseorang sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Pengadilan berpandangan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah secara formil didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan yakni berupa saksi-saksi fakta, saksi ahli dan surat visum et repertum serta Termohon telah melalui prosedur yang benar untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana sehingga dalil Pemohon mengenai tidak sah nya penetapan tersangka sudah sepatutnya ditolak

Ad.2 Termohon tidak memberitahukan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya.

Bahwa pemohon mendalilkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak diberitahukan oleh Termohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPDP sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama Pemohon namun dikarenakan Pemohon tidak berada di kediamannya maka diserahkan kepada sdr M. Usi Sanusi selaku Ketua RT 05/03 Leuwimalang Kec Cisarua dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) pendapat yang berbeda tersebut maka Pengadilan akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor A.3/09/IX/2020/ Reskrim diperoleh fakta bahwa pada tanggal 2 September 2020 Termohon telah memberitahukan SPDP tersebut kepada Pemohon namun dikarenakan Termohon tidak berada dirumah sebagaimana keterangan saksi Malath Hatif Kadhim Alethari dan saksi Ola Alaa Saber Alethari bahwa pada tanggal tersebut Pemohon dan para saksi sedang berada di Jakarta maka Termohon memberitahukan kepada RT ditempat Pemohon berdomisili

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Termohon telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 sehingga dalil Pemohon mengenai Termohon tidak memberitahukan SPDP kepada Pemohon atau Kuasa Hukum sudah sepatutnya ditolak dan beralasan hukum dikesampingkan;

Ad. 3 Tentang adanya kesalahan Nomor Laporan Polisi dan status Kewarganegaraan Pemohon dan tidak mencantumkan Surat Perintah Penyidikan

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat panggilan tidak mencantumkan dasar Surat Perintah Penyidikan dan telah salah menuliskan kewarganegaraan Pemohon serta Nomor Laporan Polisi yang tercantum dalam Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/01/II/2021/ Reskrim, tanggal 27 Pebruari 2021 yaitu Laporan Polisi Nomor LP/B/247/VIII/2020/JBR/ Res Bogor/ Sek Cisarua berbeda dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/241/XI/2020/ JBR/ Res. Bgr/ Sek Cisarua

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa adanya perbedaan Nomor dalam surat panggilan dan tidak mencantumkan surat perintah penyidikan serta adanya kesalahan dalam kewarganegaraan Pemohon adalah hal administratif sehingga tidak menyebabkan penetapan Pemohon sebagai tersangka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi cacat hukum sehingga dalil Pemohon sudah sepatutnya ditolak dan beralasan hukum untuk dikesampingkan

Ad.4 Tentang Keterangan Pemohon dalam BAP tanggal 12 September 2020 telah menerangkan adanya saksi-saksi istri dan anak-anaknya, akan tetapi istri dan anak tidak dimintai keterangan

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon pada saat kejadian sedang berada didalam rumah Bersama istri dan anak-anaknya diperkuat dengan bukti CCTV (bukti P-4) namun termohon tidak memanggil istri dan anak-anak Pemohon untuk dimintai keterangan agar lebih jelas dan terang perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hak prerogatif dari Termohon kepada siapa saja dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini dan dalil Pemohon tersebut sudah menyangkut substansi pokok perkara yang disangkakan kepada Pemohon sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan praperadilan dari Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya perkara oleh karena permohonan Praperadilan ini dinyatakan ditolak maka dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, oleh RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CANDRASAH. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

CANDRASAH,SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)